

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 68 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT DATA DAN ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR GORONTALO.

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Analisa Pembangunan Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Analisa Pembangunan Daerah;

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO **TENTANG** PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT DATA DAN **ANALISA** PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo
- 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat BAPPEDA Provinsi adalah perangkat daerah Provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan perencanaan pembangunan.
- 6. Kepala UPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Analisa Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Analisa Pembangunan Daerah yang merupakan unit pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo.
- 8. Pusat Data dan Analisa Pembangunan Daerah adalah UPTB yang mempunyai tugas pengelolaan integrasi data dalam rangka mewujudkan sistem dan mekanisme pemanfaatan data yang terpadu dalam pembangunan Daerah di Provinsi Gorontalo.



BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Pusat Data dan Analisa Pembangunan Daerah.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas untuk pengelolaan integrasi data dalam rangka mewujudkan sistem dan mekanisme pemanfaatan data yang terpadu dalam pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugasnya, UPT Badan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan data spasial dan aspasial Pembangunan Daerah;
- b. pengolahan dan analisa data spasial dan aspasial pembangunan Daerah;
- c. pelayanan data dan informasi pembangunan Daerah;
- d. pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur jaringan informatika data pembangunan Daerah;

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Analisa:

- d. Seksi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kepala UPT BADAN

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTB bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Kepala UPTB wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTB maupun dengan instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala UPTB mempunyai fungsi :

- a. menyusun program kerja dan rencana teknis operasional dibidang Pusat Data dan Analisa Pembangunan Daerah;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional dibidang Pusat Data dan Analisa Pembangunan Daerah;
- c. menyelenggarakan penerapan pengembangan dibidang Pusat Data dan Analisa Pembangunan Daerah:
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi di lingkungan UPTB.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan UPTB;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga UPTB;
- d. menyusun laporan secara berkala.



Bagian Ketiga

Seksi Pendataan dan Analisa

Pasal 11

Seksi Pendataan dan Analisa mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Seksi Pendataan dan Analisa.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Seksi Pendataan dan Analisa mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebutuhan data dan informasi pembangunan daerah
- b. melaksanakan pengumpulan data spasial dan aspasial pembangunan daerah;
- c. melaksanakan pengolahan, analisa dan pemeliharaan data spasial serta aspasial pembangunan daerah;
- d. merumuskan bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

Bagian Keempat

Seksi Informasi dan Komunikasi

Pasal 13

Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan koordinasi dan mengembangkan jaringan Informasi dan Komunikasi.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Seksi Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan informasi dan komunikasi publik tentang pembangunan daerah;
- b. melaksanakan pengelolaan website dan sarana sistem informasi serta insfrastruktur jaringan informatika;
- c. melaksanakan publikasi data dan hasil analisa pembangunan daerah;
- d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait



BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTB adalah jabatan eselon IIIa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPTB diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, dan sumber pembiayaan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

> Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 30 Desember 2013 GUBERNUR GORONTALO,

> > ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 30 Desember 2013 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Doynsi Goronjalo,

Setda Provinsi Gorontalo

hamad Trikal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c) NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

TAHUN 2013 NOMOR : 68

TANGGAL: 2013

30 Denomber 2013 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT TENTANG:

PELAKSANA TEKNIS PUSAT DATA DAN ANALISA

PEMBANGUNAN DAERAH

